



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, dan dalam rangka menindaklanjuti perhitungan yang merata dan proporsional bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 64);
14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 118);
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 36);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 64), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Besarnya persentase antara Bagi Hasil Pajak Daerah Merata dan Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional ditetapkan sebagai berikut:

- a) bagi Hasil Pajak Daerah Merata ditetapkan sebesar 60% (enam puluh perseratus) terdiri dari 100% (seratus perseratus) jumlah realisasi pajak Kabupaten, 100% (seratus perseratus) realisasi pajak Kelurahan dan 60% (enam puluh perseratus) realisasi pajak Desa; dan
- b) bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional ditetapkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah realisasi pajak Desa;

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah Merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dihitung berdasarkan jumlah realisasi Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB), Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) baik dari pengelolaan Kabupaten, Desa dan Kelurahan dikali 10% (sepuluh perseratus) yang akan dibagi sama besar kepada semua Desa;
- (2) Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ditetapkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah Realisasi Pajak Daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB), Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pengelolaan Desa dikali 10% (sepuluh perseratus);
- (3) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan cara:
 - a. Bagi Hasil Pajak Daerah Merata = $(\text{Realisasi Pajak Kabupaten} + \text{Realisasi Pajak Kelurahan} + \text{Realisasi Pajak Desa}) \times 10 \%$
 Ket : Realisasi Pajak Kabupaten 100 %
 Realisasi Pajak Kelurahan 100 %
 Realisasi Pajak Desa 60 %
 - b. bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional = $\text{Realisasi Pajak Daerah} \times 10 \%$
 Ket : Realisasi Pajak Daerah 40 %

- (4) Data realisasi penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendapatan Daerah.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Besarnya persentase antara Bagi Hasil Retribusi Daerah Merata dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional ditetapkan sebagai berikut :

- a) bagi Hasil Retribusi Daerah Merata ditetapkan sebesar 60% (enam puluh perseratus) terdiri dari 100% (seratus perseratus) jumlah realisasi retribusi kabupaten, 100% (seratus perseratus) realisasi retribusi kelurahan dan 60% (enam puluh perseratus) realisasi retribusi Desa; dan
- b) bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional ditetapkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah realisasi retribusi desa;

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Bagi Hasil Retribusi Daerah Merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dihitung berdasarkan jumlah realisasi retribusi Daerah yaitu realisasi retribusi jasa umum, realisasi retribusi jasa usaha, dan realisasi retribusi perizinan tertentu dikali 10% (sepuluh perseratus) yang akan dibagi sama besar kepada semua Desa.
- (2) Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b ditetapkan sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari realisasi retribusi jasa umum, realisasi retribusi jasa usaha, dan realisasi retribusi perizinan tertentu dari pengelolaan Desa dikali 10% (sepuluh perseratus).
- (3) Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan cara:
- a. bagi Hasil Retribusi Daerah Merata = (Realisasi Retribusi Kabupaten + Realisasi Retribusi Kelurahan + Realisasi Retribusi Desa) x 10 %
- Ket : Realisasi Retribusi Kabupaten 100 %
Realisasi Retribusi Kelurahan 100 %
Realisasi Retribusi Desa 60 %
- b. bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional = Realisasi Retribusi Daerah x 10 %
- Ket : Realisasi Retribusi Daerah 40 %
- (4) Data realisasi penerimaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendapatan Daerah.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Desa

bersumber dari Realisasi Hasil Pajak Daerah dan Hasil Retribusi Daerah dikalikan 10% (sepuluh per seratus).

- (2) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III pada bulan Oktober tahun berjalan dan untuk Triwulan IV disalurkan pada Triwulan I tahun berikutnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 25 November 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 25 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 64